

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah swt. yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Hukum yang ada dalam Islam tentunya mempunyai tujuan untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat.¹

Manusia adalah makhluk hidup, yang mana disetiap makhluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan. Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek dan tinjauan. Diantara ketiga prosesi kehidupan manusia yang tersebut di atas.²

¹ 1Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10.

² 3 Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Cet. II; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017), h. 1.

Selain masalah perkawinan, maka masalah kematianlah yang juga sering dibahas. Aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian diantaranya adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang pemilikan harta yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang menerimanya. Secara bahasa, kata waris berasal dari kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Kata waris memiliki beberapa arti: pertama mengganti, kedua memberi, dan ketiga mewarisi.⁴

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

³ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Cet.I:Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), h. 1-2

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014), h. 1.

Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam AlQur'an. Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam AlQur'an.⁵

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber hukum tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah sunah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum terkemuka.

Syari'at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas sebaik-baiknya aturan kekayaan, terjemel dan paling adil, sebab Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan yang dibenarkan oleh syari'at. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan sebagaimana dalam surat Al-Nisa' ayat 7 :

⁵ <https://an-nur.ac.id/pengertian-harta-warisan-dasar-hukum-waris-rukun-warishal-hal-yang-harus-diselesaikan-sebelum-pembagian-waris-dan-hikmah-pembagian-warisan/>. Di kses Pada Tanggal 6 Agustus 2023 Pada Pukul 13.44 WIB.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁶

Namun dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan corak berbeda mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Yakni dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٓأَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ق وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ٓوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ٓوَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ٓأَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ٓإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ٓبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ٓأَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ٓ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^ق فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 77

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁷

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya, namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 77

kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁸

Dengan sudah adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam, dan juga sudah adanya kompilasi hukum Islam sebagai acuan umat muslim Indonesia dalam penyelesaian masalah waris,⁹ sudah selayaknya umat muslim menggunakan hukum tersebut sebagai acuan dalam penyelesaian persoalan kewarisan yang ada, akan tetapi kenyataannya masih banyak sekali permasalahan pembagian waris yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang ada di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh.

Apabila terjadi suatu sengketa tentang pembagian waris pada masyarakat Kaum Melayu Kecil, maka proses pembagian waris masyarakat di Desa Pondok Suguh menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau mufakat secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Kepala Kaum, Tokoh Masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan. Pembagian waris dengan metode ini sudah menjadi kebiasaan Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh dan

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.2

⁹ Abul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjahmadauniversitypress, 2012)

kebiasaan ini sudah terjadi sejak lama dan turun menurun sampai saat ini masih berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Kaum Melayu Kecil waris anak perempuan yang ada di Desa Pondok Suguh mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dari anak laki-laki, dikarenakan masyarakat Kaum Melayu Kecil menggunakan sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (Perempuan). Anak perempuan lebih banyak mendapatkan warisan dari pada anak laki-laki yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan, tidak ada perhitungan persentase seperti yang diatur oleh syariat Islam dalam pembagian waris Kaum Melayu Kecil.¹⁰

Waris di Kaum Melayu Kecil banyak bersumber dari orang tua, yaitu berupa barang jarang pakai, uang, tanah dan bangunan. Waris yang diutamakan adalah anak perempuan karena pada dasarnya pengganti ibu jika orang tuanya sudah meninggal, dalam Kaum Melayu Kecil jika Ahli waris hanya 1 (Satu) anak perempuan saja maka harta waris sepenuhnya untuk anak perempuan tersebut, jika ahli warisnya terdiri dari 1 (Satu) anak perempuan dan 1 (Satu) anak laki-laki maka harta waris lebih diutamakan kepada anak perempuan, jika dalam keluarga terdapat 2 (Dua) anak perempuan maka yang mendapatkan harta warisan paling

¹⁰ Wawancara, Razali (Kepala Kaum) Kaum Melayu Kecil, 22 juni 2023, Jam 14:56 WIB.

banyak adalah anak paling kecil atau anak bungsu dikarenakan ia akan tinggal dengan orang tuanya dan merawat orang tuanya. Sedangkan anak laki-laki tetap diberikan warisan hanya saja tidak sebanyak warisan yang didapatkan oleh anak perempuan.¹¹

Sebaliknya di dalam Islam anak laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak dari pada anak perempuan. Karena permasalahan tersebut penulis ingin meneliti dengan judul *“Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Kaum Melayu kecil Dalam Perspektif ‘Urf”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana waris anak perempuan pada masyarakat Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh?
2. Bagaimana waris anak perempuan pada masyarakat Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh dalam perspektif ‘urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana waris anak perempuan pada masyarakat Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh.

¹¹ Wawancara, Razali (Kepala Kaum) Kaum Melayu Kecil, 22 juni 2023, Jam 14:56 WIB.

2. Untuk mengetahui bagaimana waris anak perempuan pada masyarakat Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh dalam perspektif 'urf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang system kewarisan pada Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan bisa dijadikan buku agar bisa menjadi pedoman dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui system kewarisan Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
 - b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai sistem kewarisan Kaum Melayu Kecil.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian mengenai pembagian waris.

Diantara penelitian tersebut adalah penelitian Burhanudin dengan judul “Penerapan Metode Al-'Urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris (Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)” ditulis oleh Ahmad Khoiri, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penelitian yang dilakukan Ahmad Khoiri Saifulloh adalah untuk Untuk menjelaskan Tradisi apa yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang menjadi salah satunya tradisi peninggalan yang masih dipertahankan dengan faktorfaktor yang melatarbelakanginya dan Untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode Al-Urf dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Rembang yang dijadikan urf $\&$ ahiah atau fasid. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya Al-Urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Al-Urf terhadap ahli waris. Sedangkan perbedaannya, terletak

di penerapan metode dan Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.¹²

Skripsi Badran “sistem hukum waris harta tunggu tubing pada suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (studi perbandingan hukum adat dan hukum islam)”, tahun 2019 program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas kewarisan yang berlaku di masyarakat Semendo Darat Ulu yaitu sistem kewarisan Mayorat anak Perempuan yang harta warisnya dibagi rata terlebih dahulu kemudian harta sisanya diberikan kepada anak perempuan tertua, peneliti ini juga membandingkan aspek hukum dari sistem kewarisan tersebut dipandang dari hukum islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam.¹³ Sedangkan dalam Skripsi ini membahas Sistem kewarisan suku komering yang harta warisnya dominan diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan juga mendapatkan bagian.

Skripsi Cheryanti Imma Narpa “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura” tahun 2016 program studi

¹² Ahmad Khoiri, “*Penerapan Metode Al-’Urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris (Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)*” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), hal 8.

¹³ Badran “*sistem hukum waris harta tunggu tubing pada suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (studi perbandingan hukum adat dan hukum islam)*” (skripsi program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar di dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas status dan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan patrilineal serta bagaimana proses pelaksanaan pewarisan dengan sistem patrilineal tersebut.¹⁴ Sedangkan dalam Skripsi ini membahas Sistem kewarisan suku komering yang harta warisnya dominan diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan juga mendapatkan bagian.

Dari dalam penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Kaum Melayu Kecil Dalam Perspektif ‘Urf”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini akan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah

¹⁴ Cheryanti Imma Narpa “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura” (skripsi program studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang sistem kewarisan masyarakat Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵ Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹⁶

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 1 (Satu) Bulan 15 Juni sampai 15 Juli 2023 dan tempat penelitian ini berada di wilayah Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

¹⁵ Lexy J. Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁶ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 181.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini ialah orang atau subjek yang akan dijadikan sumber untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang akan dilakukan di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh. Ada beberapa informan yang akan dijadikan sebagai objek di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
- b. Masyarakat Kaum Melayu kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis gunakan dua jenis data. Adapun jenis data tersebut ialah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung yaitu Kepala Kaum Melayu Kecil serta Masyarakat Kaum Melayu Kecil yang ada di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Kaum Melayu Kecil.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹⁷ Data ini diperoleh dari Kepala Kaum Melayu Kecil serta Masyarakat Kaum Melayu Kecil yang ada di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Kaum Melayu Kecil.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ dengan mengajukan tanya jawab agar mendapatkan informasi melalui pertanyaan langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara dalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas. Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada Kepala Kaum Melayu Kecil, Tokoh Masyarakat

¹⁷ J. Supranto, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", (Jakarta : PT. RinekaCipta, 2003), h. 2.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

sekaligus Masyarakat Kaum Melayu Kecil di Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang hukum waris islam, hukum waris adat, dan landasan teori tentang *Urf*.

Bab III merupakan gambaran umum tentang masyarakat Kaum Melayu Kecil Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem kewarisan pada suku Kaum Melayu Kecil Desa Pondok Suguh Kecamatan Pondok Suguh.

BAB V merupakan Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.